



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA WAKAT, DESA PERMATA PUTIH DAN DESA SURAYA DI WILAYAH KECAMATAN MOMUNU KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pada umumnya di Kabupaten dan desa-desa di wilayah Kecamatan Momunu pada khususnya serta dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa mendatang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan memperhatikan luas wilayah potensi ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Desa Pinamula sehingga perlu diadakan Perubahan nama Desa permata putih menjadi Desa Pinamula Baru Diwilayah Kecamatan Momunu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Wakat, Desa Permata Putih dan Desa Suraya di Wilayah Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Wakat, Desa Permata Putih dan Desa Suraya (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2004 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA WAKAT, DESA PERMATA PUTIH DAN DESA SURAYA DI WILAYAH KECAMATAN MOMUNU KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Desa Wakat, Desa Permata Putih dan Desa Suraya di Wilayah Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2004 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Ayat (3), ayat (4), ayat (4), ayat (5) dan Ayat (6) diubah , sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Pinamula Baru di Wilayah Kecamatan Momunu yang meliputi wilayah Dusun III.
- (2) Wilayah Desa Pinamula Baru Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari wilayah Desa Pinamula.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pinamula Baru maka wilayah Desa Pinamula dikurangi dengan wilayah Dusun III dan Dusun IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki luas wilayah 5000 ha.
- (4) Batas – batas Desa Pinamula Baru secara umum sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakea Kecamatan Lakea
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pinamula
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinamula; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monggonit Kecamatan Tiloan.

(5) Jumlah Penduduk Desa Pinamula adalah keseluruhan Penduduk Dusun III dan Dusun IV yang telah dibentuk menjadi Desa Pinamula Baru berjumlah 400 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 100 KK.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Pinamula Baru akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Batas wilayah Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sebagai akibat dari pembentukan Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya maka pembiayaan dibebankan pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah , sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya maka Kepala Desa Pomayagon, Kepala Desa Pinamula dan Kepala Desa Momunu wajib memberikan bimbingan serta supervisi bagi Kepala Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.

(2) Kepala Desa Pomayagon, Kepala Desa Pinamula dan Kepala Desa Momunu wajib menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan administrasi yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya di Wilayah Kecamatan Momunu dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011


BUPATI BUOL

cy. AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2011 NOMOR 07**